

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Hak-hak tersebut merupakan suatu hal yang harus dihargai dan dijunjung tinggi oleh orang lain. Hak tersebut adalah yang disebut dengan hak asasi manusia, dimana hak tersebut telah melekat pada tiap orang tersebut sejak ia dilahirkan. Hak asasi manusia merupakan topik paling penting yang selalu dibahas dan dilindungi di seluruh dunia.

Hak asasi manusia merupakan hasil dari terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Selanjutnya menurut Ni'Matul Huda hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental.¹ Sedangkan menurut Miriam Budiarjo mengatakan bahwa "Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat".² Melihat pada pengertian hak asasi manusia di atas, maka dapat terlihat bahwa hak asasi timbul karena kelahiran dan kehadiran seseorang di dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan hak asasi manusia, maka di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia yaitu Undang-

¹ Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.75

² Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, h.120

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian dari hak asasi manusia yaitu sebagai berikut :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan martabat manusia.

Di dalam pengertiannya tersebut dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi bahkan dilindungi oleh negara. Negara-negara di dunia selalu berusaha untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki tiap orang, sebagai contoh dapat dilihat pada suatu hasil dari yang terjadi pada tahun 622 yang menghasilkan suatu piagam yang berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu piagam madinah. piagam tersebut berisi seperti yang diuraikan oleh Rozali Abdullah yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23 dan 42).
2. Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori Muslim dan non-Muslim. Tali pengikat sesama Muslim adalah persaudaraan seagama (Pasal 15). Diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14,19, dan 21).
3. Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non-Muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30).
4. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat; wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11).
5. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44).
6. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40 dan 46) .

7. Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10).
8. Hukum harus ditegakkan, siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13,22 dan 43).
9. Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran (Pasal 45).
10. Setiap orang harus dihormati (Pasal 12).
11. Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).³

Piagam yang disebutkan di atas tersebut merupakan salah satu contoh dari perannya suatu negara dalam menegakkan hak asasi manusia di lingkungan negaranya masing-masing. Perlindungan hak asasi manusia juga dapat dilihat pada banyaknya macam-macam hak asasi manusia yang ada di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup :
 - 1) Berhak untuk hidup
 - 2) Mempertahankan hidup
 - 3) Kehidupan
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan :
 - 1) Membentuk keluarga
 - 2) Melanjutkan keturunan melalui perkawinan
- c. Hak mengembangkan diri :
 - 1) Berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh berkembang secara layak.
 - 2) Berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
 - 3) Berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan umat manusia.
 - 4) Berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

³ Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2002, h.10

- d. Hak keadilan :
 - 1) Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan, hukum yang adil.
 - 2) Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - 3) Dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.
 - 4) Berhak atas status kewarganegaraan.
 - 5) Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja.
 - 6) Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- e. Hak kemerdekaan :
 - 1) Berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
 - 2) Berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai nurani.
 - 3) Bebas memilih pendidikan dan pengajaran
 - 4) Bebas memilih pekerjaan
 - 5) Berhak memilih kewarganegaraan
 - 6) Bebas bertempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya dan berhak untuk kembali
 - 7) Berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- f. Hak atas kebebasan informasi :
 - 1) Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya.
 - 2) Berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia.
- g. Hak keamanan :
 - 1) Berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
 - 2) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
 - 3) Berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain
 - 4) Berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
 - 5) Berhak ikut serta dalam upaya perbedaan negara.
- h. Hak kesejahteraan :
 - 1) Berhak hidup sejahtera lahir dan bathin
 - 2) Berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
 - 3) Berhak untuk bertempat tinggal serta kehidupan yang layak
 - 4) Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat.
 - 5) Berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.

- 6) Berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- 7) Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dari berbagai macam bentuk pengakuan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, perhatian Indonesia terhadap isu Hak Asasi Manusia juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

Perhatian pada akhirnya akan menjadi tanggung jawab bagi negara dan/atau pemerintah, dimana hal ini seperti yang diuraikan pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Terdapat berbagai perlindungan hak asasi manusia yang diberikan negara kepada rakyat, hal tersebut antara lain bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bebas memeluk agama, berhak mempertahankan kewarganegaraannya dan lain sebagainya. Akan tetapi terdapat salah satu kebebasan yang diberikan oleh negara kepada rakyat dalam hal perkawinan. Hal ini seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perkawinan tersebut adalah hak bagi setiap orang yang tidak bisa dilarang dan dihentikan oleh siapapun, karena menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia suatu perkawinan bagi seseorang adalah hak asasi manusia yang melekat pada tiap orang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap orang dapat melakukan perkawinan dengan siapa saja, karena melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini maka setiap orang memang berhak atas segala pilihannya terkait perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jika dilakukan suatu penafsiran maka setiap orang dapat melakukan perkawinan dengan siapa saja tanpa terkecuali, sekalipun itu merupakan suatu perkawinan sejenis.

Akan tetapi selain merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pula suatu ketentuan yang juga ada di dalam suatu Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual

dan transgender (LGBT), dan interseks.⁴ Di dalam kata pengantar alinea pertama prinsip tersebut telah jelas diterangkan bahwa :

Semua manusia terlahir merdeka dan sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat dan kemanusiaan setiap orang serta tak boleh menjadi dasar bagi adanya diskriminasi ataupun kekerasan.

Selain berdasarkan kata pengantar tersebut, terdapat pula pengaturan tentang betapa pentingnya hak asasi manusia pada setiap orang, hal ini dapat dilihat pada mukadimah alinea pertama Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender yang menentukan bahwa :

MENGINGAT bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak asasi, dan bahwa setiap orang berhak atas nikmat karunia hak-hak asasi manusia tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat politik ataupun pendapat lain, asal kebangsaan maupun strata sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lain;

Hak asasi manusia yang tertuang di dalam kata pengantar dan mukadimah tersebut, salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi adalah hal perkawinan yang tidak memandang jenis kelamin yang diatur di dalam Pasal 24 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender yang menentukan bahwa :

Setiap orang berhak untuk membangun keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gendernya. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tak satu pun keluarga boleh menjadi sasaran diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dari anggota-anggotanya.

⁴ Wikipedia.Org, Prinsip-Prinsip Yogyakarta, diakses pada 12 November 2017

Dengan segala bentuk dari kata pengantar dan mukadimah pada Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender tersebut, maka dapat dilihat secara sekilas bahwa hak asasi manusia harus dapat dijunjung tinggi oleh setiap orang salah satunya adalah terkait hal perkawinan sejenis. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia terkait perkawinan sejenis menurut Pasal 25 Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender menentukan bahwa :

Setiap orang secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain berhak untuk memperjuangkan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Ini mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan ke arah perjuangan dan perlindungan terhadap hak-hak orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda, sebagaimana hak untuk mengembangkan dan membahas norma-norma baru hak asasi manusia serta untuk memberikan advokasi terhadap penerimaan mereka.

Dengan orientasi terhadap seksual seperti yang diatur dalam Pasal 25 diatas, maka setiap perkawinan sejenis menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak asasi manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender harus dan dapat dipertahankan.

Akan tetapi hal tersebut pada selanjutnya mendapat pertentangan dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih rinci tentang hal perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian dari perkawinan adalah sebagai

berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, sedangkan tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Selain itu, pengertian perkawinan juga diutarakan oleh Sajuti Thalib yang mengatakan bahwa

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kuat serta kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁶

Pengertian perkawinan juga diutarakan oleh Soemiyati akan tetapi berbeda istilah dengan perkawinan yaitu pernikahan. Dimana menurut Soemiyati pernikahan adalah :

Nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁷

Hal ini juga seperti yang diutarakan oleh Abdul Ghofur Anshori yang mengatakan bahwa :

Karena pada dasarnya nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu

⁵ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h.14

⁶ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h.2

⁷ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.8

bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata yang lainnya, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.⁸

Berdasarkan pengertian dari perkawinan di atas, maka selanjutnya terdapat suatu tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti yang diutarakan oleh Sulaiman Almufraraj yaitu sebagai berikut :

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.⁹

Tidak hanya itu, Sulaiman Almufraraj juga menambahkan tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
3. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
4. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
5. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

⁸ Abdul Ghofur Anshory, Hukum Perkawinan Islam Prespektif Fikih dan Hukum Positif, UII Press, Yogyakarta, 2011, h.174

⁹ Sulaiman Almufraraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata Mutiara, Alih Bahasa, Cipta Persada, Jakarta, 2003, h.5

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁰

Selain tujuan yang terkandung di atas, akan tetapi terdapat juga tujuan perkawinan yang diutarakan oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah :

- a. Melanjutkan garis keturunan keluarga;
- b. Menyalurkan kebutuhan biologis;
- c. Menghindari dari perbuatan buruk;
- d. Memikul tanggung jawab lebih;
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹¹

Selanjutnya terdapat juga tujuan perkawinan yang dilihat dari segi moral dan masyarakat yang dalam hal ini diutarakan menurut Witanto yang mengatakan bahwa :

Dengan perkawinan diharapkan pria dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya “karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan”.¹²

Dengan melihat pada tujuan suatu perkawinan yang terkandung di dalam penjabaran di atas, maka suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menentukan bahwa :

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Terkait syarat yang mengharuskan capaian umur tersebut dimaksudkan bahwa ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan,

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, h.22

¹² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal.62.

dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.¹³ Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sudarsono juga menambahkan terkait dengan syarat batasan umur, yang mengatakan bahwa :

Hal ini dimaksudkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.¹⁴

Oleh karena itu, ketika seseorang ingin melaksanakan suatu perkawinan, harus dapat memenuhi setiap syarat-syarat tersebut karena dapat berakibat pada pencegahan perkawinan yang menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain mengalami pencegahan, maka suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan akan dapat dilakukan suatu pembatalan, hal ini selaras dengan pendapat menurut Yahya Harahap adalah sebagai berikut :

Tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force or declared void*). Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* maka keadaan itu dianggap tidak

¹³ CST. Kansil, Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h.230

¹⁴ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 7

pernah ada (*never existed*) oleh karena itu si laki- laki dan si perempuan yang di batalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri.¹⁵

Selanjutnya Yahya Harahap berpendapat tentang pembatalan perkawinan yang diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

Masalah pembatalan perkawinan berkaitan dengan berbagai Pasal dan ketentuan yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan terkait dengan syarat dan rukun nikah;
- b. Pembatalan perkawinan terkait dengan masalah larangan perkawinan;
- c. Menyangkut masalah perkawinan poligami;
- d. Bahkan ada sangkut pautnya dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Bab II serta taat cara perkawinan yang terdapat dalam ketentuan.¹⁶

Syarat-syarat perkawinan tersebut pada dasarnya adalah suatu aspek ingin diberikan oleh pemerintah agar tidak ada suatu perkawinan yang merugikan salah satu calon mempelai dalam segala hal. Selain pada syarat-syarat tersebut, suatu perkawinan mengandung beberapa aspek yang terkandung di dalamnya.

Terkait dengan aspek yang terkandung di dalam suatu perkawinan, aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai

¹⁵ Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, Zahir Tranding, Medan, 1978, h.142

¹⁶ Ibid., h.142

hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Aspek-aspek dalam perkawinan juga diutarakan menurut Abdul Ghofur Anshori, dari pengertian tersebut jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu:

- a. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.
- b. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” dan berdasar “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur rohani berperan sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.¹⁷

Melihat pada aspek pada perkawinan tersebut, maka terdapat suatu aspek yang sangat berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu aspek formil suatu perkawinan. Aspek formil pada suatu perkawinan sangat berkaitan dengan ikatan batin si pelaku perkawinan dalam hal ini dua orang yang mengikatkan diri tersebut. Ikatan batin yang terhubung tersebut dapat dialami oleh siapapun tanpa melihat jenis kelamin seseorang tersebut, oleh karenanya maka perkawinan yang dilakukan seseorang terjadi akibat adanya ikatan batin yang terhubung antara satu orang dengan orang lain.

Perkawinan yang masih menjadi pertentangan akhir-akhir ini adalah perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis banyak dipertentangkan oleh masyarakat karena melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, jika melihat suatu perkawinan sejenis ini dari prespektif hak asasi manusia, maka

¹⁷ Abdul Ghofur Anshory, *Op.Cit.*, h.13

terdapat suatu pembahasan yang menarik. Hal ini dikarenakan perkawinan pada dasarnya adalah hak asasi setiap orang yang pada dasarnya setiap orang berhak untuk memilih setiap pasangan perkawinannya. Telah banyak negara yang melakukan persetujuan atas adanya perkawinan sejenis, yaitu Belanda (1996), Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (1993), Swedia (2008), Portugal (2009), Meksiko (2009), Islandia (2010), Argentina (2010), Uruguay (2010), Selandia Baru (2013), Perancis (2013), Denmark (2013), Inggris dan Wales (2013), Skotlandia (2014), Vietnam, Brazil (14 Mei 2013), Luksemburg (18 Juni 2014), Finlandia (28 November 2014), Irlandia (23 Mei 2015), Amerika Serikat (26 Juni 2015).¹⁸

Melihat pada adanya hak setiap orang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas perkawinan sejenis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur tentang tiap-tiap hak asasi manusia yang harus dijunjung dan dilindungi oleh negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah terkait hak perkawinan sejenis berupa pernyataan sebagai berikut :

“Hak Perkawinan Sejenis Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

¹⁸ Lifestyle.Sindonews.Com, Read, Daftar Negara Yang Melegalkan Pernikahan Sejenis Dan Lgbt, Diakses Pada 5 Februari 2016, Pukul 02:25 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui hak perkawinan yang didapat oleh pasangan yang melakukan perkawinan sejenis.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
- b. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam menghadapi kasus tentang hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Jenis penelitian

Di dalam penulisan Skripsi ini, penelitian tergolong sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat.¹⁹menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan dan melakukan telaah mengenai konsep-konsep hukum serta melakukan wawancara

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h.124

dengan para ahli dibidangnya untuk meningkatkan daya interpretasi guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Masalah

Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *statute approach*, *Statute approach* yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral suatu penelitian.²⁰

1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan atau sumber hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right* (kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);

²⁰ *Ibid.*,h.132

d. Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku (literatur), artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu hasil wawancara dengan para ahli,

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat prespektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta melakukan wawancara dengan para ahli dibidangnya yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut dalam mengumpulkan data, kemudian data itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah diolah.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian

yang mendukung di dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antara lain:

Bab I, Pendahuluan, bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini, mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggungjawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

Bab II, Tinjauan Pustaka, Bab ini terdiri dari : sub bab mengenai Perkawinan di Indonesia; sub bab mengenai Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik); sub bab mengenai Perkawinan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; sub bab mengenai Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; sub bab mengenai Perkawinan Menurut Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender; sub bab mengenai Perbandingan Pengaturan Perkawinan Antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Serta Prinsip Yogyakarta Tahun 2008 Tentang Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum Ham Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender.

Bab III, Hak Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari sub bab Prinsip-Prinsip Mengenai Aplikasi Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender; sub bab mengenai Pengakuan Terhadap Perkawinan Sejenis Berdasarkan Hak Asasi Manusia

Bab IV, Penutup, merupakan akhir kajian masalah yang dibahas, terdiri dari sub bab simpulan dan saran. Simpulan merupakan perumusan kembali secara singkat jawaban atas pokok permasalahan yang sebagaimana telah dikemukakan. Sub bab simpulan memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab III dan sub bab saran sebagai sarana untuk alternatif pemecahan masalah dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani kasus yang sama ditengah masyarakat.